



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/9/ Kept/ 403.013/ 2016
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA TERUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terung Kecamatan Panekan, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terung Kecamatan Panekan, dipandang perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Terung Kecamatan Panekan;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014, perlu dilakukan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/58/Kept/403.013/2013 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut :

1. Sdri. KARTINAH
2. Sdr. ANDREAS KASIANTO
3. Sdr. SUPRIYONO
4. Sdr. HARIYANTI

dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan karena mengundurkan diri.

KEDUA : Meresmikan nama-nama sebagai berikut:

1. Sdr. PUJIANI
2. Sdr. SUBI HANTORO
3. Sdr. DARNI
4. Sdr. TIMBUL PRAYITNO

sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Terung Kecamatan Panekan dengan masa jabatan sesuai sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002